



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara:

XXXXXXX, Lahir di Flores, pada tanggal 2 April 1996, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Surabaya RT 20 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXX, Lahir di Watuleke, pada tanggal 29 September 1990, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Berlian RT 018 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami/istri dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Bethany pada tanggal 02 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.6474-KW-12082019-0001, tanggal 12 Agustus 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 anak yang bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6474-LT-19082019-0002, tanggal 02 Agustus 2014;
3. Anak II Penggugat dan Tergugat, No.6474-LT-19082019-0003, tanggal 01 Desember 2015;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak III Penggugat dan Tergugat, No.6474-LU-13082020-0004, tanggal 06 Agustus 2020;
5. Alasan untuk bercerai karena saya dan suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq Majelis Hakim, agar berkenan kiranya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Bethany pada tanggal 02 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 6474-KW-12082019-0001 tanggal 12 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bontang agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri II Bontang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anna

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Stephani Siagian, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat hadir dalam pertemuan mediasi pertama, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan:

1. Tanggal 6 Juli 2021, untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 8 Juli 2021;
2. Tanggal 9 Juli 2021, untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga gugatan Penggugat akan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474034204960001 atas nama Penggugat, tanggal 18 Mei 2020;
- P - 2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 5307012909900001 atas nama Tergugat, tanggal 18 Mei 2020;
- P - 3 : Kartu Keluarga Nomor 6474032709180001 atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 13 Agustus 2020;
- P - 4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-KW-12082019-0001 atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 12 Agustus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon



2019;

- P – 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-19082019-0002 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal 19 Agustus 2019;
- P – 6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-19082019-0003 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal 19 Agustus 2019;
- P - 7 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-13082020-0004 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, terhadap fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-7, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi ke-1 Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan sebagai saksi saat ini untuk memberikan keterangan terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan telah menikah pada tanggal 2 Juni 2016 di depan pemuka Agama Kristen di Gereja Bethany;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan sipil Kota Bontang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-KW-12082019-0001 atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (orang) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang bersama dengan orangtua Penggugat di rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon



orangtua Penggugat, namun selanjutnya tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran adalah, karena sifat emosional Tergugat, Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul, melempar bahkan sampai menendang Penggugat apabila terjadi sesuatu tidak sesuai dengan kemauan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah sering ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga menjadi pemicu perselisihan anatar Penggugat dan Tergugat selama ini, setiap kali Penggugat menanyakan perihal perselingkuhan tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu marah dan berujun berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan tersebut awalnya dari melihat di media sosial milik Tergugat, kemudian Saksi tanyakan kepada Penggugat dan ternyata Penggugat juga sudah mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran tersebut terjadi sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Bethani;
- Bahwa Saksi mengetahui sering terjadi perselisihan tersebut karena Saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Saksi melihat langsung perselisihan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat dan anak-anaknya di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa awalnya Penggugat kabur ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak sanggup dengan perlakuan kasar Tergugat dan berencana akan kembali lagi, namun ketika akan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat lagi;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat memang ada kirim uang untuk keperluan anak, tapi hanya untuk keperluan sehari-hari itupun tidak cukup, Tergugat biasa kirim uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, selebihnya Penggugat yang membiayai;
- Bahwa saat ini Penggugat membuka usaha warung makan sehingga mampu membiayai kebutuhan anaknya;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan mediasi baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak gereja, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Saksi ke-2 Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan sebagai saksi saat ini untuk memberikan keterangan terkait Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan telah menikah pada tanggal 2 Juni 2016 di depan pemuka Agama Kristen di Gereja Bethany;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan sipil Kota Bontang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-KW-12082019-0001 atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (orang) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang bersama dengan Saksi di rumah Saksi, namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi melihat langsung perselisihan tersebut, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran adalah, karena sifat emosional Tergugat, Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul, melempar bahkan sampai menendang Penggugat apabila terjadi sesuatu tidak sesuai dengan kemauan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah sering diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selama ini, setiap kali Penggugat menanyakan perihal perselingkuhan tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu marah dan berujun berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terakhir Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan tersebut awalnya diberitahu oleh kakak Penggugat, Perempuan tersebut juga pernah datang ke rumah Saksi menemui Penggugat dan meminta agar penggugat bercerai dengan Tergugat karena perempuan tersebut mau menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi juga sebelumnya Tergugat sering diketahui selingkuh dengan perempuan lain, perselingkuhan Tergugat tersebut diketahui oleh Penggugat dari percakapan mesra di *handphone* antara Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sering menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat selalu marah dan sampai bertindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Bethani;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat saat ini tinggal bersama Saksi dan anak-anaknya di rumah Saksi, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa awalnya Penggugat kabur ke rumah Saksi karena Penggugat tidak sanggup dengan perlakuan kasar Tergugat dan berencana akan kembali lagi, namun ketika akan kembali lagi Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat memang ada kirim uang untuk keperluan anak, tapi hanya untuk keperluan sehari-hari itupun tidak cukup, Tergugat biasa kirim uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, selebihnya Penggugat yang membiayai;
- Bahwa saat ini Penggugat membuka usaha warung makan sehingga mampu membiayai kebutuhan anaknya, selain itu juga Saksi membantu Penggugat membiayai anak-anaknya;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan mediasi baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak gereja, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan pertemuan mediasi pertama Tergugat hadir, namun sejak pertemuan mediasi ke-2 (kedua) dan sidang berikutnya dan telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak menggunakan haknya di persidangan dan gugatan tersebut diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 2 Juni 2016 secara Agama Kristen di Gereja Bethany dan juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan sipil Kota Bontang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 6474-KW-12082019-0001, tanggal 12 Agustus 2019;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada jawaban dari pihak Tergugat namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatannya tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pengugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, terhadap alat bukti Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II yang merupakan saudara kandung dari Penggugat, Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Kamar Perdata, disebutkan bahwa:

“..... dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II dapat memberikan keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat, P-2 berupa KTP atas nama Tergugat serta P-3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para Saksi dari Penggugat yang menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal di Bontang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kota Bontang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6474032709180001 atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 13 Agustus 2020 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6474-KW-12082019-0001 atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 12 Agustus 2019 serta didukung juga dengan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memberikan bukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen pada tanggal 2 Juni 2016 di Gereja Bethany yang kemudian dicatatkan Pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bontang pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum seperti

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran disebabkan karena sifat emosional Tergugat yang terlalu mudah marah apabila terjadi sesuatu tidak sesuai dengan kemauan Tergugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat seperti memukul, melempar bahkan sampai menendang Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan lainnya yang sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan selingkuh yang sering dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sering melihat percakapan mesra melalui *handphone* antara Tergugat dengan wanita lain, dan yang terakhir Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan yang dulunya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, bahkan perempuan tersebut pernah datang ke rumah orangtua Penggugat menemui Penggugat dan meminta agar Penggugat bercerai dengan Tergugat karena perempuan tersebut mau menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa puncaknya ketika Tergugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat, awalnya Penggugat pergi karena tidak sanggup dengan perlakuan kasar Tergugat dan berencana akan kembali lagi, namun ketika akan kembali lagi Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat lagi, dan sampai sekarang Tergugat tidak tahu keberadaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beberapa kali dilakukan mediasi baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak gereja, akan tetapi upaya tersebut tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih berpisah, dan selama berpisah, Tergugat memang ada kirim uang untuk keperluan anak, tapi hanya untuk keperluan sehari-hari itupun tidak cukup, Tergugat biasa kirim uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, selebihnya Penggugat yang membiayai;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,"* (vide pasal 41 huruf a jo pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa walaupun antara perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim kewajiban memelihara dan mendidik sebagaimana dalam pasal tersebut, Penggugat dan Tergugat masih harus bertanggung jawab secara moril dengan tetap memperhatikan kebutuhan rohani sang anak serta bersama-sama bertanggung jawab dalam hal kebutuhan jasmani anak seperti halnya biaya pendidikan, sadang, pangan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah pecah atau tidak bisa lagi diperbaiki dan tidak bisa lagi dipertahankan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka syarat terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 dan ke-4 perihal pengiriman salinan putusan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

"(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, juga berdasarkan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*
- (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas maka sebenarnya secara substansial ada dua pasal yang mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap suatu putusan perceraian, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, sehingga oleh karenanya maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-3 dan ke-4, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474-KW-12082019-0001 tanggal 12 Agustus 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
----- +	
Jumlah	: Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bon